

BAB 10

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEDOMAN TRANSISI

10.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kota Medan, dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Walikota/Wakil Walikota Medan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan kota, Walikota/Wakil Walikota Medan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kota Medan;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Medan agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Capaian Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015;
5. Setiap Pemerintah Kelurahan agar mengacu pada RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai dasar penyusunan dokumen rencana, dan melaksanakan program dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya.
6. Penjabaran lebih lanjut RPJM Kota Medan Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan;
7. Penyusunan RKPD Kota Medan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.
8. RKPD Kota Medan harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Medan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

10. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (Renja-SKPD);
11. Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu memperkuat peran pemangku kepentingan, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kota Medan, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat sipil;
12. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Medan Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Medan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan kota dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bappeda Kota Medan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
13. Mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kota Medan dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD Kota Medan, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kota Medan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

10.2. Pedoman Transisi

Masa jabatan Walikota Medan periode 2010-2015 dilantik pada bulan Juli Tahun 2010 dan akan berakhir pada bulan Juli Tahun 2015. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Walikota/Wakil Walikota Medan untuk masa bakti 2010-2015 atau setelah Walikota/Wakil Walikota Medan terpilih masa bakti 2015-2020, dan sebelum RPJMD 2015-2020 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2011-2015 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan kota yang sah.